



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## MK Ucapkan Putusan dalam Pengujian Kompensasi Korban Terorisme

**Jakarta, 29 Agustus 2024** – Mahkamah Konstitusi (MK) siap menggelar agenda Pengucapan Putusan terhadap Pengujian Materiil Pasal 43L ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Terorisme). Sidang akan dilaksanakan pada Kamis (28/8) pukul 09.00 WIB. Adapun permohonan yang diregistrasi dengan nomor perkara 103/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Peria Ronald Pidua yang merupakan korban tindak pidana terorisme Bom Pasar Tentena (28 Mei 2005) sebagai Pemohon I, Mulyadi Taufik Hidayat dan Febri Bagus Kuncoro yang merupakan korban tindak pidana terorisme ledakan Bom Beji (9 September 2012), Depok, sebagai Pemohon II dan Pemohon III. Para Pemohon menguji **Pasal 43L ayat (4) UU Terorisme yang berbunyi: “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku.”**

Dalam permohonan, dijelaskan bahwa para Pemohon merasa telah kehilangan kesempatan dan hak-hak mereka untuk mendapatkan pemulihan dari negara. Menurut para Pemohon, ketentuan yang terdapat dalam Pasal 43L ayat (4) seakan menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia tidak berorientasi kepada perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak korban tindak pidana terorisme yang seolah menjadi “pihak yang dilupakan” karena tidak mendapatkan perlindungan dan jaminan yang memadai dalam memperoleh keadilan.

Untuk itu, para Pemohon meminta MK untuk menerima permohonan Pemohon dan menyatakan Pasal 43L ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Sebagai informasi, sidang pleno perdana terhadap perkara *a quo* pada (5/12) lalu ditunda dengan alasan DPR berhalangan hadir dan Pemerintah belum siap untuk memberikan keterangan. Pada (7/2), DPR meminta penjadwalan ulang sidang sedangkan Pemerintah berhalangan hadir. Atas dasar itu, agenda yang sama kembali ditunda untuk disidangkan.

Pada (26/2), MK melanjutkan sidang untuk mendengarkan keterangan Pemerintah dan dua Ahli yang dihadirkan oleh Pemohon. Staf Ahli Bidang Politik, Keamanan, dan Penegakan Hukum Kejaksaan Agung Masyhudi mewakili Pemerintah menerangkan bahwa kompensasi diberikan berdasarkan putusan pengadilan dengan besaran yang diperhitungkan dan disesuaikan dengan kemampuan negara. Dijelaskan pula bahwa korban terorisme masa lalu menerima kompensasi yang disampaikan langsung oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Menurut Pemerintah, ketentuan *a quo* yang mengatur jangka waktu tiga tahun telah memberikan waktu yang cukup bagi korban terorisme untuk mempersiapkan diri mengajukan permohonan.

Berbeda dengan Pemerintah, Aan Eko Widiarto selaku Ahli menyampaikan bahwa pemenuhan tenggat waktu tiga tahun kurang menempatkan korban terorisme sebagai seseorang dengan penderitaan fisik, mental, dan/atau ekonomi. Selanjutnya, Riawan Tjandra selaku Ahli menyampaikan pandangannya bahwa norma hukum yang bersifat pembatasan tanpa kejelasan subjek maupun objek yang dibatasi, sesungguhnya merupakan norma hukum yang mengingkari peraturan hak-hak dalam UU tersebut. Pandangan ini disampaikan Riawan untuk mengungkapkan bahwa rumusan norma *a quo* justru menahan Pemerintah dalam melaksanakan tanggung jawab perlindungan korban-korban faktual atas tindakan terorisme.

Dalam sidang terakhir yang digelar MK pada (5/3), dengan BNPT dan LPSK telah hadir dalam kapasitas sebagai pihak terkait. Saksi Pemohon juga turut dihadirkan untuk memperkuat permohonan Pemohon. Adapun DPR menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan MK pada (22/8) lalu. **(RA/SP)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)